

	PENGUNAAN ANTIBIOTIKA TERAPI EMPIRIS DAN DEFENTIF		
RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN	No. Dokumen 071 /SPO-RSUD/PKPO/2022	No. Revisi 02	Halaman 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 3 Oktober 2022	<div>Ditetapkan Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan</div> <div></div> <div>dr. HAREFA, Sp.PD NIP. 19730103 2002121005</div>	
PENGERTIAN	Antibiotika adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri, yang memiliki khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman, sedangkan toksisitasnya terhadap manusia relative kecil.		
TUJUAN	Sebagai acuan oleh klinisi dalam menggunakan antibiotika terapi dan defentif di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan		
KEBIJAKAN	SK Direktur No. 800/001/PKPO/RSUD/2022 tentang Pedoman Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat di RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN. SK Direktur No. 800/012/PKPO/RSUD/2022 tentang Pedoman Program Pengendalian Resistensi Antimikroba		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Indikasi penggunaan antibiotika terapi empiris yaitu ditemukan sindrom klinis yang mengarah pada keterlibatan bakteri tertentu yang paling sering menjadi penyebab anfeksi.2. Dokter memberikan antibiotika terapi empiris untuk jangka waktu 3-4 hari. Selanjutnya harus dilakukan evaluasi berdasarkan hasil kultur di laboratorium mikrobiologi dan kondisi klinis pasien serta data penunjang lainnya3. Pemilihan antibiotika defentif sesuai hasil kultur dengan memprioritaskan antibiotika lini pertama dengan spektrum yang lebih sempit.		
UNIT TERKAIT	SMF terkait		